

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA
MENGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DI DESA GANDASARI KECAMATAN CIKARANG BARAT**

Edi Triwibowo^{1*}, Izma Amaliyah Malik²
Universitas Pelita Bangsa, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
edi.triwibowo@pelitabangsa.ac.id

Manuskrip: Mei -2023; Ditinjau: Mei: -2023; Diterima: Mei-2023; Online: Oktober-2023;
Diterbitkan: Oktober-2023

ABSTRAK

Salah satu sumber pendapatan pemerintah desa adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pada dasarnya, alokasi dana desa ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, efektivitas dalam pengelolaan, dan mengetahui apakah terdapat kendala dalam pengoperasiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sudah berjalan baik, dilihat dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini adalah adanya sistem yang error pada saat dilakukannya penginputan, upaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Kata Kunci Sistem Keuangan Desa

ABSTRACT

One source of village government income is from the Village Fund Allocation (ADD). Basically, the village fund allocation is aimed at meeting the needs of the village government in carrying out government functions such as development,. Apart from that, village financial management also needs to pay attention to current developments which are now starting to use information technology in its implementation. The aim of the research is to analyze the implementation of village fund management using village financial system applications, effectiveness in management, and find out whether there are obstacles in its operation, The results of the research show that the implementation has gone well, seen from the communication aspect, resource aspect, disposition aspect, and bureaucratic structure aspect. The obstacles or obstacles faced in implementing the Village Financial System application are the existence of system errors when inputting, efforts to make socialization to the community regarding the existence and function of the Village Fund Allocation.

Keywords: Village Fund Management, Keywords The Village Financial System

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Salah satu sumber pendapatan pemerintah desa adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa ini merupakan pendapatan desa yang termasuk ke dalam sumber-sumber pendapatan pada kelompok transfer. Pada dasarnya, alokasi dana desa ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pembangunan, pemberdayaan, pembuatan aturan (regulasi) dan pelayanan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu dikelola dengan baik agar pengelolaannya benar - benar sesuai dengan prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga perlu memperhatikan perkembangan zaman yang kini mulai menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yakni Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan sejumlah uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan hak dan kewajiban didesa. Sementara itu pengelola keuangan desa adalah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember.

Sistem tata kelola yang tepat terhadap suatu institusi maupun lembaga atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance (GCG)* mutlak diperlukan apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Dengan adanya sistem tata kelola yang baik, mengindikasikan kinerja baik dari manajemen sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan lembaga. Sektor pemerintahan tidak terkecuali, dalam hal ini setiap instansi milik pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi serta laporan pertanggung jawaban (akuntabilitas) yang jelas dan transparan atas hasil kinerja yang dilakukan terhadap para stakeholder yaitu masyarakat. Berbagai Peraturan Pemerintah dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat harus dijadikan sebagai acuan, sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan tertib, ekonomis dan efisien, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektif dan transparan.

Laporan keuangan desa yang baik tidak terlepas dari penatausahaan keuangan yang baik pula. Jika dalam laporan keuangan desa penatausahaan keuangan desanya tidak baik maka laporan keuangan desa pun tidak baik pula. Penatausahaan merupakan aspek yg perlu di perhatikan dalam membuat laporan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi.

Penatausahaan sama halnya dengan akuntansi yang merupakan sama-sama sebagai kegiatan pencatatan.

Dalam Rangka Mengawal Agenda Prioritas Pemerintah (Nawa Cita): "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan" Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mempersembahkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun, hasil survei BPKP pada tahun 2014, menunjukkan bahwa pengetahuan perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa. Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 ini merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak kelebihan. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan. BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2015 telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan Siskeudes. Saat ini, 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan SISKEUDES (*Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia, n.d.*).

Pemerintahan Desa Gandasari dalam pengelolaan keuangan dana desa saat ini mengalami beberapa kendala, diantaranya pencairan dana desa yang tidak tepat pada waktunya atau terlambat dari biasanya hal tersebut di karenakan pemerintahan desa yang lain dalam pelaporan keuangan sedikit terlambat, yang berdampak pada desa yang lainnya. Penelitian tentang implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sudah banyak diteliti dan hasilnya rata-rata hampir sama yaitu desa sudah mengimplementasikan namun dan sudah cukup efektif, namun hasilnya ada yang belum optimal karena beberapa kendala.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Desain penelitian yang digunakan adalah wawancara kemudian metode dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pelaksanaan riset ini bersifat mendasar atau membumi dan bersifat naturalistik atau alami. Dengan istilah lain, riset semacam ini sering disebut dengan *Naturalistic Inquiry*, *Field Study*, atau *studi observasional*. Oleh karena itu tidak dapat

dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Batubara, 2017:98).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Variabel Kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa dikategorikan. Nilai Variable kualitatif bukan berupa angka, tetapi bentuk kategori tingkatan yang sama (Danuwidjojo et al., 2022:26). Dengan demikian peneliti mengkategorikan Pemerintahan Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat yang terlibat pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Berdasarkan judul “Analisis Implementasi Dana Desa Pengelolaan Dana Desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat”. Variabel Kualitatif penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat. Satu unsur yang dapat dimasukkan kedalam kategori Pengelola Pemerintahan Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat, sehingga dapat dikatakan bahwa selain Pemerintahan Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat bukan kategori penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling bertujuan (purposive sampling) yaitu pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat. Dengan menggunakan teknik penentuan informan purposive sampling, dengan sengaja menentukan atas dasar pertimbangan tertentu yaitu terdiri dari Kepala Desa Gandasari, Sekretaris Desa Gandasari, KAUR Keuangan (Bendahara) Desa Gandasari, dan Staf Operator Siskeudes Desa Gandasari. Instrumen utama penelitian ini, yaitu peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara yang bisa dikembangkan sesuai dengan situasi di lapangan, Selain itu peneliti juga melakukan studi dokumentas atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik analisa menurut Milles dan Huberman. Dalam metode ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu mendeskripsikan bagaimana implementasi pengelolaan dana desa menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Model yang dikemukakan oleh George C. Edward III ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pada model implementasi kebijakan (Edward III, 1980) terdapat aspek yang saling mempengaruhi dan berdampak pada pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Gandasari

Tabel 1. Analisis Pengelolaan Desa Gandasari

No.	Permendagri No. 13 Tahun 2014	Hasil Data	Keterangan
Analisis Tahap Pengelolaan Desa Gandasari			
1.	Kepala Desa dibantu Sekretaris desa membuat Peraturan Desa mengenai APBDes yang berdasarkan RKPDes.	Melakukan Musrenbang yang menghasilkan RKPDes, dan dimasukkan ke dalam APBDes untuk tahun yang dianggarkan.	Sesuai
2.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa	Sekretaris Desa Gandasari menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa Gandasari.	Sesuai
3.	Rancangan Peraturan Desa mengenai	Kepala Desa Gandasari	Sesuai

No.	Permendagri No. 13 Tahun 2014	Hasil Data	Keterangan
	APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan.	
4.	Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes di Desa Gandasari disepakati bersama bulan 15 Oktober.	Sesuai
5.	Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes yang sudah disepakati bersama yang disampaikan oleh Kepala Desa Gandasari kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan	Sesuai
Analisis Tahap Pelaksanaan Desa Gandasari			
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Di Desa Gandasari dalam penerimaan dan pengeluaran desa telah menggunakan rekening kas untuk kegiatan	Sesuai
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Pemerintah Desa Gandasari diharuskan untuk setiap pengeluaran dan penerimaan disertai bukti seperti kwintansi dll.	Sesuai
3.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa.	Pemerintah Desa Gandasari dilarang untuk melakukan pungutan karena dianggap sebagai pemungutan liar.	Sesuai
4.	Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara Desa Gandasari menyimpan uang dalam jumlah dibawah 5 juta sebagai memenuhi kebutuhan dari operasional pemerintahan desa.	Sesuai
5.	Pengeluaran desa mengakibatkan beban APBDesa yang tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan peraturan desa mengenai APBDesa disahkan menjadi peraturan desa.	Di Desa Gandasari tidak pernah melakukan pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa.	Sesuai
Analisis Tahap Pelaksanaan Desa Gandasari			
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Di Desa Gandasari dalam penerimaan dan pengeluaran desa telah menggunakan rekening kas untuk kegiatan	Sesuai
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Pemerintah Desa Gandasari diharuskan untuk setiap pengeluaran dan penerimaan disertai bukti seperti kwintansi dll.	Sesuai
3.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam	Pemerintah Desa Gandasari dilarang untuk melakukan pungutan karena dianggap sebagai pemungutan liar.	Sesuai

No.	Permendagri No. 13 Tahun 2014	Hasil Data	Keterangan
	peraturan desa.		
4.	Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara Desa Gandasari menyimpan uang dalam jumlah dibawah 5 juta sebagai memenuhi kebutuhan dari operasional pemerintahan desa.	Sesuai
5.	Pengeluaran desa mengakibatkan beban APBDesa yang tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan peraturan desa mengenai APBDesa disahkan menjadi peraturan desa.	Didesa Gandasari tidak pernah melakukan pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa.	Sesuai
Analisis Tahap Penatausahaan Desa Gandasari			
1.	Proses penatausahaan dilaksanakan Bendahara Desa.	Semua proses program penatausahaan di Desa Gandasari dilakukan oleh Bapak M. Zakaria	Sesuai
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara desa melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Sesuai
3.	Bendahara Desa diwajibkan bertanggungjawab atas sejumlah uang yakni melalui pelaporan pertanggungjawaban didalam format kas umum, serta buku pembantu perpajakan, buku bank.	Bendahara Desa Gandasari telah mempertanggungjawabkan sejumlah uang yang masuk dan keluar sesuai dengan laporan pertanggungjawaban	Sesuai
4.	Laporan atas pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepala desa sesuai dengan peraturan	Sesuai
Analisis Tahap Pelaporan Desa Gandasari			
1.	Kepala desa menyampaikan mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati yakni laporan semester pertama dan semester akhir tahun yang dianggarkan.	Kepala desa Gandasari telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Sesuai
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes waktu penyampaian semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Kepala Desa Gandasari menyampaikan laporan realisasi semester pertama paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan	Sesuai
3.	Laporan semester akhir tahun waktu penyampaian paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.	Penyampaian laporan semester akhir tahun yang disampaikan Kepala Desa Gandasari pada akhir bulan tanggal 30 Desember tahun berjalan.	Sesuai
Analisis Tahap Pertanggungjawaban Desa Gandasari			
1.	Kepala Desa menyampaikan pelaporan atas pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan	Di Desa Gandasari menyampaikan pelaporan pertanggungjawabanrealisasi	Sesuai

No.	Permendagri No. 13 Tahun 2014	Hasil Data	Keterangan
	APBDesa yang disampaikan kepada Bupati tiap akhir tahun.	pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa Gandasari, beserta Bendahara dan Sekretaris Desa Gandasari.	
2.	Pelaporan atas pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa mencakup sumber pendapatan, serta belanja, dan pembiayaan.	Pelaporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa di desa Gandasari telah disampaikan kepada Bupati yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Sesuai
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa	Di desa Gandasari pelaporan pertanggungjawaban yakni realisasi pelaksanaan APBDesa telah disahkan sesuai peraturan Desa Gandasari.	Sesuai
4.	Peraturan Desa mengenai pelaporan pertanggungjawaban tentang realisasi pelaksana APBDesa didukung : Bentuk format tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. Bentuk format tentang laporan hasil kekayaan Milik desa per 31 Desember.	Peraturan Desa di Desa Gandasari tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sudah dilampiri dengan : - Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. -Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan.	Sesuai
5.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Ada informasi dari Pemerintah Desa Gandasari untuk menginformasikan mengenai pelaporan realisasi dan pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Gandasari.	Sesuai
6.	Media informasi komunikasi mencakup papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Di Desa Gandasari tersedia papan pengumuman, website desa, dan papan banner informasi realisasi dana desa sebagai media informasi untuk masyarakat.	Sesuai

2. Pengelolaan Dana Desa Gandasari menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan Bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbuan Terkait Pengelolaan KeuanganDesa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan

APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0.

IV. PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Gandasari

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa Gandasari telah melakukan tugas tugasnya dengan baik yakni dalam penyusunan rancangan peraturan desa didesa Gandasari mengenai APBDes yang disepakati bersama pada tanggal 15 Oktober. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 4 yang mengatur bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Tahapan perencanaan bertujuan untuk menyusun APBDes dengan dasar RKPDes. Desa Gandasari melakukan Musrenbang dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat dalam menyusun RKPDes. Tahap perencanaan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menginput secara bertahap mulai dari visi misi, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Bendahara Desa dapat menyimpan sejumlah uang dalam kas desa pada jumlah yang tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan didesa. Pada Desa Gandasari menyimpan sejumlah uang dibawah 5 juta untuk memenuhi kebutuhan operasional, untuk kelancaran operasional Bendahara Desa Gandasari. seluruh pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening desa dengan melampirkan bukti yang sah. Bukti tersebut salah satunya dapat dibuat melalui aplikasi Siskeudes, dengan menginput pada form SPP definitif dan output dijadikan sebagai bukti.

c. Tahap Penatausahaan

Pemerintahan Gandasari telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Penatausahaan Keuangan Desa. Bendahara Desa Gandasari telah memahami akan tugas tugas yang harus dilaksanakan oleh bendahara desa Gandasari terkait dengan penatausahaan desa. Tahapan penatausahaan bertujuan untuk pembuatan pencatatan atas setiap kegiatan transaksi, yang dapat diinput melalui Siskeudes salah satunya dapat menghasilkan output Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu yang selalu diverifikasi oleh sekretaris desa.

d. Tahap Pelaporan

Pemerintah Desa Gandasari dapat melaksanakan tugas dengan tepat waktu terkait pelaporan keuangan desa yakni dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati dengan cepat dan tepat waktu. Tahapan pelaporan memiliki tujuan yaitu melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBdes semester pertama dan kedua kepada Kabupaten Bekasi yang disampaikan oleh kepala desa. Proses pelaporan ada 2 carayaitu online melalui Siskeudes dengan menginput pada modul perencanaan dan penatausahaan dengan output pada menu laporan modul pembukuan dan pelaporan hardcopy dengan lampiran bukti.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada karena laporan pertanggungjawaban transparan kepada masyarakat. Dengan adanya banner

realisasi anggaran apbdes. APBDesa harus disampaikan atau diinformasikan kepada masyarakat melalui papan tulis pengumuman atau media informasi lainnya. Tahapan pertanggungjawaban bertujuan untuk melaporkan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota oleh Kepala Desa, pada aplikasi Siskeudes menjadi pelengkap dalam lampiran bukti pada laporan pertanggungjawaban.

2. Analisis implementasi menggunakan model George C. Edward III

a. Aspek komunikasi

Pada aspek komunikasi, implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Gandasari berlangsung secara dinamis. Partisipan penelitian selaku salah satu perangkat desa mengemukakan bahwa perencanaan ADD berawal dari kesepakatan musyawarah dusun (MusDus) dan musyawarah desa (MusDes). Jika setuju dari pihak RT/pemerintah desa, staff, serta kepala desa disetujui dan diverifikasi oleh sekretaris desa maka kegiatan ADD itu dimasukkan kedalam aplikasi Siskeudes, Sejak aplikasi Siskeudes diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan desa harus berkoordinasi dengan pihak BPD dalam menetapkan dan perubahan APBDes. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam menetapkan APBDes yaitu masyarakat desa dan aparatur Desa Gandasari, jadi komunikasi dalam pengelolaan keuangan desa terjalin dengan baik dan jelas dalam pengelolaannya, saling transparansi dalam pengelolaannya. Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan informan atau partisipan penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes digunakan sebagai media untuk menginput rencana pembangunan desa. Sedangkan proses perencanaan pembangunan desa sendiri dilakukan melalui tahapan musyawarah dari mulai tingkat dusun hingga ke tingkat desa. Dari informasi yang diungkapkan oleh partisipan juga secara implicit menunjukkan sudah adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan warga melalui proses perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat baik dalam menetapkan APBDesa ataupun dalam pembangunan-pembangunan di Desa Gandasari.

b. Aspek Sumber Daya

Sumber daya yang memadai akan menunjang implementasi siskeudes di Desa Tanjung Baru. Pada aspek ini hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Gandasari cukup memadai. Dari hasil observasi dan percakapan peneliti pada saat pengumpulan data juga menunjukkan hal yang sama yaitu cukup memadai. Sarana yang disediakan seperti laptop, komputer, ATK, internet memang ada. Dari proses Pengumpulan data juga didapatkan informasi bahwa untuk alokasi sarana atau perlengkapan untuk kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut selalu dianggarkan setiap tahunnya oleh pemerintah desa. Pada aspek sumber daya, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa alokasi sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah diupayakan dengan baik. Akan tetapi, pada aspek sumber daya ini juga terdapat permasalahan yaitu terdapat kekurangan dana akibat perbedaan antara anggaran yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui. Kekurangan dana ini akan diajukan lagi pada tahap berikutnya. Selain persoalan pada anggaran, persoalan sinyal atau jaringan internet juga menjadi kendala dalam implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa karena berpengaruh terhadap kinerja aplikasi sistem keuangan desa. Sinyal yang lemah dapat menyebabkan aplikasi tersebut mengalami

error. Permasalahan lainnya yang muncul pada aspek sumber daya juga meliputi adanya human error dalam penginputan pada aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa karena terjadinya miskomunikasi. Menyikapi persoalan-persoalan yang muncul tersebut, Pemerintah Desa Gandasari menyusun upaya-upaya untuk mengoptimalkan implementasi penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan ADD.

Selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga melakukan upaya lainnya seperti pemberian pengarahan tentang mekanisme sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Alokasi Dana Desa. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat dilakukan ketika bersamaan dengan diadakannya rapat minggon, musdus atau musrembang. Masyarakat dapat hadir dalam acara tersebut agar masyarakat pun dapat memahami fungsi dari penggunaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek sumber daya ini juga terjadi kelemahan yaitu terjadinya human error berupa kesalahan dalam proses penginputan. Sementara itu, dari hasil penelitian kesalahan penginputan ini terjadi karena adanya miskomunikasi diantara para implementor kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes.

c. Aspek Disposisi

Suatu kebijakan atau program akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan, penempatan atau penyusunan aparat pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip *the right man in the right place* dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat. Demikian pula dengan implementasi aplikasi Siskeudes akan berhasil dengan baik dalam implementasinya jika didukung oleh aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan, penempatan atau penyusunan aparat pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip *the right man in the right place* dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam implementasi aplikasi siskeudes di Desa Gandasari sudah efektif, karena kinerja aparat dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes sudah dilakukan oleh tenaga ahli yang telah dilakukan bimtek pengoperasian siskeudes tersebut dalam pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi Informasi dan komputer. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut salah satu partisipan penelitian dari perangkat pemerintah desa mengemukakan bahwa adanya aplikasi siskeudes ini mempermudah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena sistem yang online bisa dilakukan dimana saja, tanpa harus melaporkan segala kegiatan pemerintahan desa secara offline.

d. Aspek Struktur Birokrasi

Mengenai mekanisme implementasi penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gandasari, aparat desa yang ada sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing atau sudah sesuai dengan Standar Operation Procedure (SOP) ada aspek struktur birokrasi dalam implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada pada implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa secara

mekanisme sudah dipahami dengan baik dan dijalankan sesuai SOP. Namun terjadinya perubahan mekanisme yang menyebabkan rantai birokrasinya berubah, dinilai makin rumit oleh para pelaksana kebijakan. Perubahan mekanisme transfer keuangan yang melibatkan pihak yang lebih banyak dinilai menjadi tidak sesederhana sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Gandasari berdasarkan hasil analisis tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa Gandasari melalui aplikasi Siskeudes maka dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban telah terimplementasi dengan baik dalam proses pengelolaan dana desa Gandasari.
2. Implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat berdasarkan analisis implementasi menggunakan model George C Edward III sudah cukup baik dilihat dari aspek Komunikasi, Aspek Sumber Daya, Aspek Disposisi, dan Aspek Struktur Birokrasi,
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini adalah adanya sistem yang error pada saat dilakukannya penginputan sehingga menghambat proses tersebut. Selain itu, dari beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut ada satu tahapan yang cukup memakan waktu yang lama dalam proses penginputan data yaitu pada tahap penatausahaan. Dimana tahapan tersebut diperlukan ketelitian yang lebih untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data, terdapat kekurangan dana akibat perbedaan antara anggaran yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui, persoalan sinyal atau jaringan internet juga menjadi kendala dalam implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4. Upaya seperti pemberian pengarahan tentang mekanisme sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Alokasi Dana Desa. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat dilakukan ketika bersamaan dengan diadakannya rapat minggon, musdus atau musrembang. Masyarakat dapat hadir dalam acara tersebut agar masyarakat pun dapat memahami fungsi dari penggunaan Alokasi Dana Desa. Lembaga penyelenggara perlu menyiapkan alternatif-alternatif untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti yang terjadi di era digitalisasi seperti masalah infrastruktur jaringan internet, keamanan data dan kapasitas peralatan yang digunakan.

Saran

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat sudah cukup berhasil. Dari hasil dan pembahasan serta kesimpulan, beberapa saran penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, aplikasi sistem keuangan desa merupakan inovasi pemerintahan berbasis digital sehingga pada persoalan ini para pemangku kepentingan dari adanya penggunaan aplikasi tersebut perlu memperhatikan ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang bisa mendukung penerapan digitalisasi di sektor pemerintahan, seperti menyediakan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses dengan baik, perangkat

komputer yang memiliki spesifikasi yang memadai agar aplikasi dapat dijalankan dengan lancar.

2. Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM juga sangat ditentukan oleh adanya wadah pengembangan kompetensi diri aparaturnya yang dapat diwujudkan melalui pelatihan dan pendidikan khususnya dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa. Kegiatan semacam ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pelaksana kebijakan mampu memahami kebijakan dan memiliki kecenderungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baik pengambilan keputusan maupun tataran teknis oleh operator aplikasi. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya penelitian selanjutnya mengenai efektifitas kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk aparaturnya pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa berbasis aplikasi digital.
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit justru menjadikan para pelaksana kebijakan pada tataran teknis merasa rumit. Oleh karena itu, saran dari penulis adalah penyusun kebijakan sebaiknya menyusun kembali mekanisme yang lebih sederhana dan mudah diaplikasikan dengan memanfaatkan kelebihan teknologi digital sehingga operator dan pelaksana teknis kebijakan dapat dengan mudah memahami dan tidak merasa terbebani oleh kerumitan-kerumitan proses dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Pemerintah Desa Gandasari diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam proses pengelolaan keuangan desa yang berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan memberikan pelatihan tambahan bagi para pegawai yang tidak mengikuti pelatihan agar semua pegawai paham dan mampu mengoperasikan aplikasi ini serta untuk mencapai tujuan desa. Namun, tetap hanya satu pegawai yang ditunjuk sebagai operator.
5. Pemerintah Desa Gandasari diharapkan dapat mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangan desa agar lebih optimal dalam pelaksanaannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, J. (2017). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling. *JURNAL FOKUS KONSELING*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099> *Buku-petunjuk-teknis-operasional-penatausahaan-keuangan-desa.pdf*. (n.d.).
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Fauzy, M. P., & Adiarsa, S. R. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa*. 13.
- Guntur, M. (2022). *Konsep Dasar Analisis Data Kualitatif* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2dsxw>
- Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214>
- Monica, J., & Fitriawati, D. (2020). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media Pembelajaran Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 1630–1640. <https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2416>
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2).

- <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, M. F. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa (Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo)*. 10, 12.
- Shiella, T. A. P. (2022). *Analisa Implementasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau)*. 2, 10.
- Sulistiyowati, S., Citra Y, N., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 299. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21056>
- Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018a). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa SlawiKulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214>
- Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018b). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi.